



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 153 /SETDA/TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG.**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah perlu Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 februari 2023



TEMBUSAN:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 153 /SETDA/TAHUN 2023
 TANGGAL : 7 Februari 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
 DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

No	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Bengkayang	Pengarah
2	Wakil Bupati Bengkayang	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.Bengkayang	Wakil Ketua I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab.Bengkayang	Wakil Ketua II
6	Asisten Administrasi Umum Setda Kab.Bengkayang	Wakil Ketua III
7	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bengkayang	Sekretaris
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerja Sama Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9	Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang	Anggota
10	Inspektur Kabupaten Bengkayang	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang	Anggota
14	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	Anggota
16	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Anggota
17	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Anggota
19	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Kabupaten Bengkayang	Anggota
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Anggota
22	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang	Anggota
23	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang	Anggota

24	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang	Anggota
25	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	Anggota
26	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang	Anggota
27	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang	Anggota
28	Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang	Anggota
29	Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang	Anggota
30	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
31	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
32	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang	Anggota
33	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota
34	Kabag Hukum Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
35	Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
36	Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
37	Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
38	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
39	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
40	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
41	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
42	Analisis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota


 BUPATI BENGKAYANG,
 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 153 /SETDA/TAHUN 2023
TANGGAL : 7 Februari 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

URAIAN TUGAS

1. PENGARAH
 - a. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum dalam pelaksanaan rencana kerja sama daerah;
2. TUGAS KETUA TIM
 - a. Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah;
 - b. Mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama daerah;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada koordinator berdasarkan laporan yang telah dirumuskan sekretaris;
 - d. Memimpin rapat-rapat tim koordinasi kerja sama daerah;
 - e. Membentuk Sekretaris Tim yang berada di bawah koordinasi Sekretaris;
 - f. Memantau pelaksanaan dan upaya penyelenggaraan kerja sama daerah oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
3. TUGAS WAKIL KETUA I, WAKIL KETUA II DAN WAKIL KETUA III
 - a. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan;
 - b. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi kerja sama daerah;
 - c. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - d. Mengkoordinasikan kesiapan perangkat daerah dalam merancang kerjasama daerah terutama penyiapan proposal/kerangka acuan terkait bidang yang akan dikerjasamakan dalam hal usulan rencana kerjasama yang beraal dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - e. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Ketua mengenai urgensi objek yang akan di kerjasamakan;
 - f. Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap proposal dan studi kelayakan kerjasama yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Ketua.
4. TUGAS SEKRETARIS
 - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan rencana kerja sama daerah pada umumnya dan khususnya persiapan rencana kerja sama daerah dengan objek kerja sama berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta penyediaan pelayanan publik;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat tim serta koordinasi pelaksanaan rapat tim secara berkala;

- c. Merumuskan dan mempersiapkan rancangan naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama dan nota kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam hal pemrosesan persetujuan DPRD atas rencana kerja sama daerah yang dinilai membebani anggaran daerah;
- e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam menyampaikan surat penawaran kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada calon mitra kerja sama;
- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam melaksanakan konsultasi, penyampaian rencana kerja sama dan rancangan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri kepada Kementerian Dalam Negeri;
- g. Mengkoordinasikan kajian terhadap aspek yuridis dan administratif rencana kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah maupun prakarsa pihak ketiga;
- h. Mengkoordinasikan kajian terhadap aspek yuridis dan administrasi rencana kerja sama atas kelayakan calon mitra kerja sama;
- i. Menuangkan notulensi setiap kegiatan rapat tim de dalam format berita acara;
- j. Melaporkan hasil notulensi setiap kegiatan rapat tim kepada pengarah melalui ketua tim;
- k. Menyampaikan salinan setiap dokumen kerja samayang telah dibuat pemerintah daerah kepada pengarah dan kementerian Dalam Negeri;
- l. Menyampaikan data mengenai kerja sama daerah yang difasilitasi;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim;

5. TUGAS ANGGOTA

- a. Melakukan perencanaan / pemetaan potensi kerjasama dibidang tugasnya masing-masing untuk mendukung sinergi lintas sektor dan lintas wilayah;
- b. Mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan di kerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;
- c. Memberikan pertimbangan / masukan secara substansi atas usulan kerja sama dari pihak ketiga sebagai calon mitra kerja sama;
- d. Menghadiri rapat-rapat tim;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.

